



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATU BARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara [Pasal 169A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara [Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 21, Pasal 67] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020

1. Helvis
2. Muhammad Kholid Syeirazi

PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili oleh Erzaldi Rosman (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 3 September 2020, Pukul 13.35 – 13.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020:

Bayu Segara

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020:

1. Tezar Yudhistira
2. Arief Rachman

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020:

1. Tato Trisetya
2. Aldy Putranto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Para Pemohon, kita buka persidangan.
Persidangan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 65/PUU-XVIII/2020, persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Para Pemohon atau Kuasa, supaya diperkenalkan siapa yang hadir. Untuk Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dulu, siapa? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Saya memperkenalkan diri. Saya Tezar Yudhistira (Kuasa Hukum). Di samping saya, sebelah kiri ini ada Arief Rachman, Beliau juga Kuasa Hukum. Dan di sebelah kiri Pak Arief ini ada Bayu Segara (Pemohon III), Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Prinsipal, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian, Pemohon Nomor 65/PUU-XVIII/2020!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020. Yang hadir, saya sendiri Tato Trisetya dan rekan saya Kuasa Hukum juga, Aldy Putranto, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum semua?

Baik. Jadi, acara hari ini adalah untuk mendengarkan penyampaian naskah perbaikan dari Pemohon Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 65/PUU-XVIII/2020.

Untuk itu, dipersilakan kepada Pemohon terlebih dahulu Nomor 64/PUU-XVIII/2020 untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Pokok-pokoknya pun hanya pada bagian yang dilakukan perbaikan.

Silakan! Siapa yang menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 169 dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 di Mahkamah Konstitusi.

Pemohon Pertama adalah Dr. Helvis. Pemohon Kedua, Muhammad Kholid Syeirazi. Pemohon Ketiga, Yang Mulia, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ... 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) ... Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentang Kewenangan Mahkamah, kami mohon untuk dibacakan, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Kenapa dibacakan? Yang dulu belum pernah dibacakan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ada yang diperbarui di ... diperbaiki?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Ada yang diperbaiki, Yang Mulia.
Bahwa (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Di bagian mana?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Poin 4, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Silakan dibacakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Bahwa Para Pemohon, dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169A Undang-Undang Minerba terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional.

19. KETUA: SUHARTOYO

Bagian mana ada perbaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Oke. Perbaikan ada di angka 5, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Kami tambahkan tentang, "Kegiatan seminar serta pandangan pendapat yang dibuat dalam media online." Kami masukkan Bukti P-11 tentang kumpulan berita dari Pemohon II, Yang Mulia.

Kemudian, pada poin 6, kami tambahkan tentang, "Pemohon III adalah badan hukum dalam bentuk perkumpulan dengan nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, didirikan berdasarkan pendiri ... akta pendirian perkumpulan Nomor 1 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Reni Herlianti, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang." Bukti P-12 akta pendirian. "Dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia," Bukti P-13 SK Menkumham.

Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan FKHK, susunan pengurus dan pengawas telah disetujui untuk diubah. Di mana Bayu Segara, S.H. sebagai Ketua Umum dan Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal, Bukti P-14 SK Menkumham perubahan.

Kami juga melampirkan Bukti P-15 AD/ART dari FKHK, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Selanjutnya, tentang kerugian konstitusional Pemohon III, Yang Mulia. Itu ada di angka 11.

Bahwa Pemohon III memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga serta menegakkan konstitusi, serta telah memiliki struktur organisasi

yang terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, serta ketua-ketua bidang, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Namun, perlu ditegaskan bahwa dalam status organe ... organisasi Pemohon III bukanlah merupakan organisasi yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang berisi akademisi, praktisi yang merupakan intelektual-intelektual muda yang fokus bidang ... di bidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusional dengan upaya-upaya kon ... yang konstitusional sesuai dengan mottonya, yaitu pentingnya berkonstitusi dalam negara.

Angka 12, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin ke-13 bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon III dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum, publik, interest, advokasi, serta melakukan perlindungan, serta penegakan nilai-nilai konstitusional.

Angka 14, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan dalil dan dasar hukum yang va ... yang telah Para Pemohon uraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169A Undang-Undang Minerba terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya. Dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 dan Nomor 11, Yang Mulia.

Ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Minerba bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Di posita ada perbaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Di posita (...)

27. KETUA: SUHARTOYO

Di bagian mana itu yang ... cukup yang dibacakan yang ada perbaikan saja.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Ya, siap, Yang Mulia.

Di posita tidak ada perbaikan, yan ... Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Tidak ada, langsung Petitum saja.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Oke.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ... 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, perbaikan kami.

31. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih kepada Kuasa Hukum dan Prinsipal Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020.

Supaya dilanjutkan untuk yang Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020, siapa yang akan menyampaikan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan.

Kami akan membacakan resume Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara. Memenuhi petunjuk dan saran Majelis Hakim Pleno Mahkamah

Konstitusi pada persidangan tanggal 11 Agustus 2020, Pemohon telah memperbaiki permohonan tersebut. Untuk itu, izinkan kami pada persidangan hari ini untuk menyampaikan resume perbaikan atau perubahan Permohonan yang dimaksud.

33. KETUA: SUHARTOYO

Berapa resume ... berapa halaman itu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

Cuma tiga halaman, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

1. Materi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang ... yang mohon diuji Pemohon tambah, yaitu menjadi Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 100A, Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 17 ... eh sat ... Pasal 173B, dan pasal-pasal lainnya yang sepanjang dimaknai 'menghapus atau mengubah kewenangan pemerintah daerah provinsi'.
2. Sistematika Permohonan.
Angka I Pendahuluan dan angka IV Kesimpulan, dihapus, sehingga menjadi:
 - I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 - II. Kedudukan hukum legal ... atau legal standing Pemohon.
 - III. Alasan-alasan permohonan, ruang lingkup pasal, ayat, dan frasa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara yang dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan
 - IV. Petitum.
3. Pemohon yang sebelumnya hanya dimohon oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, ditambah dengan dimohon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kepulauan Bangka Belitung.

4. Perubahan redaksional Permohonan, khususnya pada Bab III, tetapi tidak mengubah substansi permohonan.
5. Bab IV Petition ditambah angka 4 yang berbunyi, "Menyatakan mengembalikan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, dan Pasal 151, serta pasal-pasal lain sepanjang dimaknai 'menghapus atau mengubah kewenangan pemerintah daerah provinsi' oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara dalam keadaan semula, ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Demikian, Yang Mulia resume ini kami sampaikan. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kalau untuk yang 64/PUU-XVIII/2020 dulu, sebelum mungkin ada tambahan dari Yang Mulia Hakim yang lain? Ini tanda tangannya bagaimana? Langsung yang bersangkutan atau pakai scan ... scanner itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Langsung yang bersangkutan, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Langsung. Ya, nanti dicermati. Karena akhir-akhirnya ini banyak Permohonan yang karena persoalan koordinasi karena Covid, terus tanda tangan yang ada di Permohonan awal, dipindah ke scanan. Scan, kemudian ada justru kemudian dipertebal dengan satu tangan begitu, jadi ... ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada Permohonan-Permohonan ini. Karena kemudian itu juga menimbulkan persoalan baru yang berkaitan dengan legalitas dan malah ada irisan-irisan dengan pemalsuan. Kami percaya dengan penjelasan dari Kuasa Hukum tadi. Tapi kami nanti akan cocokkan dengan tanda tangan yang ada di Kartu advokat, kemudian yang ada di Surat Kuasa.

Kalau yang 5 ... 65/PUU-XVIII/2020, langsung juga? Enggak ada?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

Langsung, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Itu harapan Mahkamah seperti itu ya karena ya itu sebagian dari risiko tugas, ya, memang di kondisi seperti ini tetap prinsip-prinsip ... apa ... regulasi harus tetap ditegakkan.

Prof. Arief, ada yang disampaikan?

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020, kemarin pada waktu kita Sidang Pendahuluan, itu kan dinasihati, yang namanya Pemohon itu kalau gubernur enggak bisa, hanya pemerintah daerah, kan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dipenuhi?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

Sudah dipenuhi, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dipenuhi itu, sekarang saya sudah baca ada Surat Kuasa dari Ketua atau Pimpinan DPRD, ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

Siap, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu diputus dalam rangka sudah dalam sidang pleno atau belum?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

Sudah, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada buktinya berita acara sidang pleno untuk memberikan kuasa meng ... anu ... dalam gugatan ini, sudah ada belum?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Untuk berita acaranya belum kita dapati, mungkin akan mintakan nanti dan kita lampirkan pada saat pembuktian, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya enggak, ini harus segera!

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Baik.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Soal gini, kalau ini hanya memberi kuasa kepada pimpinan, tidak ada berita acaranya, itu Mahkamah tidak bisa memberikan kepastian mengenai ... ini pimpinan itu dapat kuasa dari sidang pleno atau tidak?

Soalnya begini, ini pimpinanya begini, nanti kemungkinan malah anggotanya kalau enggak sidang pleno, enggak ada berita acaranya, anggotanya, "Enggak, saya enggak ikut-ikut kok, itu malah saya setuju dengan undang-undang yang baru," kan bisa?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Sudah (...)

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu Mahkamah berhati-hati dalam hal ini. Sehingga Mahkamah memang memerlukan Berita Acara Sidang Pleno DPRD atau sidang paripurna istilahnya ... apa ... Sidang Paripurna DPRD yang memberi kuasa kepada pimpinan untuk menjalankan ini memberi kuasa kepada Anda untuk melakukan judicial review di sini, bersamaan dengan gubernur. Itu penting itu berita acara itu, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Soalnya kita kan takut kita memberikan legal standing, ternyata ada anggota DPRD sana, berapa anggota DPRD-nya sana?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

48, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

48?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

48 nanti ada dua atau tiga orang, "Saya setuju dengan undang-undang itu! Itu pimpinan gimana? Bicara siapa?" gitu kan? Nah, itu kita harus hati-hati, ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Baik, Yang Mulia. Kemarin kita juga sebelum mendapat kuasa, diminta untuk menjelaskan di Komisi I oleh itu DPRD (...)

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Makanya itu.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Sebagai kuasa hukum dan DPRD sudah melaksanakan Bamus terkait dengan hal ini, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu kita harus hati-hati (...)

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Baik.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk anu, ya, segera menjadi bukti di sini, kita lihat belum ada buktinya (...)

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berita acara sidang itu, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Mohon nanti diizinkan, kami untuk menyusulkan buktinya.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti terserah Pak Ketua Panel ini. Ya, itu anu saya ... komentar saya. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Prof.
Pak Daniel ada tambahan? Cukup, baik.
Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 mengajukan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-15, betul, Pak?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO

Betul, ya? Kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang 65/PUU-XVIII/2020 P-1 sampai dengan P-9, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Untuk daftar alat bukti, mohon nanti kami diizinkan untuk ditambah, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO

Tambah yang mana?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Terkait dengan tadi, berita acara musyawarah (...)

79. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu nanti akan dipertimbangkan kemudian. Kalau ini, sampai hari ini, yang masuk baru ini.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: ALDY PUTRANTO

Baik, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. P-1 sampai P-9 disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, kalau tidak lagi ada yang disampaikan, nanti ini perkara kalau 64/PUU-XVIII/2020 ini kan, sudah biasa beracara di MK. Jadi, sudah tahu tahapan berikutnya adalah dari Panel akan dilaporkan dulu ke musyawarah Para Hakim melalui rapat permusyawaratan untuk menyikapi Permohonan ini. Sehingga, bagaimana nanti proses selanjutnya, penjelasan yang sama untuk 65/PUU-XVIII/2020 juga, tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan.

Sudah ada perkara tiga sebelumnya, memang Mahkamah sudah bersikap, apakah akan diperlakukan sama atau tidak, kami belum bisa memberikan pandangan.

Ada pertanyaan dari 64/PUU-XVIII/2020?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Cukup, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. 65/PUU-XVIII/2020?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

Cukup, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, Prof? Pak Daniel? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB

Jakarta, 3 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001